



Analisis Kriminologi: Faktor Ekonomi dan Tekanan Sosial dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Atasa Tarisah^{1*}, Kuswandi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana, Indonesia.

Email: atasatarr@gmail.com¹, kuswandi@unsur.ac.id²

*Penulis Korespondensi: atasatarr@gmail.com

Abstract. Domestic violence (DV) is a hidden crime phenomenon with complex criminology, deeply rooted in the interaction between economic pressures and unequal social norms. Financial instability, such as unemployment and poverty, creates profound psychological stress on individuals, especially for perpetrators who fail to fulfill their breadwinner role, which is then expressed through aggressive behavior. Economic crises even causally increase stress, leading to physical or psychological violence. The dominant profile of perpetrators is men with low emotional control who are financially stressed and adhere to patriarchal ideology, while the majority of victims are women (housewives) who are vulnerable due to economic dependence and lack of access to resources, reinforcing the dynamics of economic violence as a systematic means of control. Optimizing response requires an integrated approach: strengthening law enforcement through sensitivity to non-physical violence and guaranteeing the protection of victims' assets, empowering victims economically through training and access to capital to foster independence, and transforming social norms through gender equality campaigns and deconstructing patriarchal culture that considers domestic violence a private matter.

Keywords: Criminology; Domestic Violence (DV); Economy; Poverty; Social Pressur.

Abstrak. Tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena kejahatan tersembunyi yang memiliki kompleksitas kriminologi, berakar kuat pada interaksi antara tekanan ekonomi dan norma sosial yang timpang. Ketidakstabilan finansial, seperti pengangguran dan kemiskinan, menciptakan tekanan (strain) psikologis mendalam pada individu, terutama bagi pelaku yang gagal memenuhi peran pencari nafkah, yang kemudian diekspresikan melalui perilaku agresif. Krisis ekonomi bahkan secara kausal meningkatkan stres yang berujung pada kekerasan fisik atau psikologis. Profil dominan pelaku adalah laki-laki dengan kontrol emosi rendah yang tertekan secara finansial dan berpegang pada ideologi patriarki, sementara korban mayoritas adalah perempuan (Ibu Rumah Tangga) yang rentan akibat ketergantungan ekonomi dan kurangnya akses sumber daya, memperkuat dinamika kekerasan ekonomi sebagai alat kontrol sistematis. Optimalisasi penanggulangan menuntut pendekatan terpadu: penguatan penegakan hukum melalui sensitivitas terhadap kekerasan non-fisik dan jaminan perlindungan aset korban, pemberdayaan ekonomi korban melalui pelatihan dan akses modal untuk menciptakan kemandirian, serta transformasi norma sosial melalui kampanye kesetaraan gender dan dekonstruksi budaya patriarki yang menganggap KDRT sebagai urusan privat.

Kata kunci: Ekonomi; Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Kemiskinan; Kriminologi; Tekanan Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering kali tersembunyi dan tidak dilaporkan secara terbuka. Fenomena ini memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan relasi individual dan sosial antara pelaku dan korban. Dalam pendekatan kriminologi, penting untuk memahami mengapa tindakan ini terjadi, bagaimana mekanismenya, dan faktor-faktor apa saja yang mencegah atau mendorongnya. Fenomena ini merujuk pada aktivitas fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga, biasanya dalam konteks intim atau pernikahan. Meskipun korban KDRT dapat berasal dari berbagai latar belakang, berbagai studi

menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak lebih mungkin menjadi korban dan rentan, menjadikan KDRT sebagai isu gender yang krusial.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki banyak dampak yang merusak, terutama dalam lingkungan itu sendiri, baik itu pada perempuan atau anak-anak yang menderita atau terkena dampak tindak kekerasan, maupun dalam tatanan sosial yang lebih intens. Dampak fisik yang timbul dari KDRT bisa sangat serius, termasuk gangguan kesehatan kronis, cedera fisik, dan dalam kasus yang paling ekstrem, kematian. Selain itu, pasien KDRT sering mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan harga diri yang rendah. Bagi perempuan dan anak-anak yang tumbuh di lingkungan KDRT, ada juga risiko mengalami berbagai masalah perkembangan, seperti gangguan emosional, kesulitan dalam hubungan sosial, dan kecenderungan untuk mengurangi pola kekerasan dalam hubungan mereka sendiri di masa depan (Ana Rochayati Nur Faisyah & Nur Sa'dah, 2022).

Salah satu tantangan terbesar dalam menangani KDRT adalah sifatnya yang tersembunyi dan tidak banyak diketahui. Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, ketergantungan ekonomi, ketakutan akan pembalasan, atau keyakinan bahwa kekerasan tersebut adalah masalah pribadi yang tidak pantas diungkapkan kepada orang luar. Banyak masyarakat beranggapan, KDRT sering kali dianggap sebagai bagian dari kehidupan rumah tangga yang seharusnya diselesaikan secara internal atau kekeluargaan, tanpa campur tangan pihak ketiga. Pandangan ini memperkuat siklus kekerasan, di mana korban merasa terjebak dalam situasi tanpa rasa aman (Muhamad Amin & Murdiono, 2024).

Pendekatan hukum pidana memandang KDRT sebagai delik khusus yang perlu ditangani secara cermat melalui sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, peran kepolisian sangat penting sebagai garda terdepan dalam menerima laporan, menyelidiki, dan mengulang perkara ke kejaksaan dan pengadilan. Namun, pendekatan ini seringkali didasarkan pada realitas sosial di masyarakat yang secara konsisten mendukung KDRT melalui jalur informal seperti pertemanan atau perdamaian. Menurut kriminologi, KDRT merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik struktural maupun kultural. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pencapaian pendidikan, dinamika kelompok, tekanan psikologis, dan bahkan budaya patriarki semuanya memainkan peran penting dalam terjadinya masalah rumah tangga. Pendekatan kriminologi ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh tentang penyebab KDRT serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga dan masyarakat umum.

Dengan mengangkat permasalahan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih responsive terhadap korban, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga. Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga secara praktis dalam memperkuat sistem perlindungan hukum dan sosial terhadap korban KDRT.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan akademik dalam menganalisis tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dan norma sosial. Pendekatan kriminologi digunakan untuk memahami KDRT tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi, relasi kekuasaan, serta konstruksi budaya patriarki dalam masyarakat.

Teori Strain (*Strain Theory*)

Teori Strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa kejahatan muncul ketika individu mengalami tekanan akibat ketidakmampuan mencapai tujuan sosial yang diharapkan melalui cara-cara yang sah. Dalam konteks KDRT, tekanan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidakstabilan pendapatan menciptakan kondisi strain psikologis yang mendorong individu mengekspresikan frustrasi melalui perilaku menyimpang, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Ketika peran sosial sebagai pencari nafkah tidak dapat dijalankan secara optimal, pelaku berpotensi menggunakan kekerasan sebagai mekanisme pelampiasan dan kontrol.

Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori Kontrol Sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menekankan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap keluarga, norma, dan institusi sosial melemah. Dalam konteks KDRT, lemahnya kontrol sosial internal dalam keluarga serta minimnya kontrol sosial eksternal dari lingkungan dan aparat penegak hukum membuka ruang terjadinya kekerasan berulang. Normalisasi KDRT sebagai urusan privat keluarga memperparah lemahnya mekanisme kontrol sosial tersebut.

Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Edwin H. Sutherland melalui teori asosiasi diferensial menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. KDRT dapat dipahami sebagai perilaku yang dipelajari dan direproduksi dalam lingkungan keluarga atau sosial yang mentoleransi

kekerasan. Individu yang tumbuh dalam keluarga atau komunitas dengan pola kekerasan cenderung menginternalisasi kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik.

Teori Kriminologi Feminisme

Teori kriminologi feminisme memandang KDRT sebagai manifestasi ketimpangan gender yang dilembagakan dalam struktur sosial dan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar konflik domestik, tetapi refleksi relasi kuasa patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, terutama dalam aspek ekonomi. Ketergantungan finansial korban terhadap pelaku memperkuat kerentanan dan mempersulit korban untuk keluar dari siklus kekerasan.

Teori Kekerasan Struktural

Teori kekerasan struktural menjelaskan bahwa ketidakadilan sosial dan ekonomi yang sistemik dapat melahirkan kekerasan langsung. Kemiskinan, ketimpangan akses sumber daya, serta minimnya perlindungan sosial menciptakan kondisi struktural yang mendorong terjadinya KDRT. Dalam situasi ini, kekerasan domestik merupakan dampak dari kegagalan negara dan masyarakat dalam menciptakan keadilan sosial.

3. METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan studi literature atau Library Research. Pada metode ini dilakukan telaah sistematis terhadap beberapa penelitian sejenis yang berkaitan dengan judul yang diajukan Analisis Kriminologi: Faktor Ekonomi dan Tekanan Sosial dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dan juga penelitian ini menggunakan buku, data dan artikel ilmiah terverifikasi sebagai sumber datanya agar data yang didapatkan data yang sebenarnya dan tidak mengada-ngada, jadi ke valid-an sumber sangat perlu diperhatikan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe yuridis normatif yakni suatu penelitian yang dilakukan yang akan berfokus pada sumber data sekunder yang berasal dari bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Ciri khusus yang yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data- data sekunder yang digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana faktor-faktor tekanan ekonomi sebagai pemicu utama terhadap terjadinya tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang kompleks, tidak hanya menyangkut tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi yang dilakukan dalam lingkungan domestik rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi baik di antara pasangan suami-istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua maupun antar anggota keluarga lainnya. Dari sudut pandang kriminologi, kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai penyimpangan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan individual (Ashidiq, 2025).

Beberapa teori kriminologi telah menawarkan berbagai sudut pandang untuk memahami sebab dan dinamika KDRT. Misalnya Teori Strain atau tekanan, menyoroti tidak sedikit faktor tekanan sosial dan ekonomi dalam keluarga dapat memicu terjadinya perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Teori kontrol sosial cenderung memfokuskan pada aspek lemahnya kontrol sosial baik dalam internal keluarga maupun eksternal, seperti sering terjadinya berperilaku agresif dalam keluarga maupun perilaku apatis, sehingga menyebabkan pengalaman masa lalu yang traumatis, dapat menyebabkan dorongan individu atau kelompok berkontribusi terhadap perilaku kekerasan. Sementara itu, perspektif teori asosiasi deferensial menekankan bahwa KDRT sering kali merupakan hasil dari dinamika kekerasan yang terjadi, kemudian dipelajari, dan akhirnya diterapkan dalam interaksi di lingkungan keluarga, sehingga menjadikan dalam hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, dimana satu pihak begitu ingin mendominasi dan mengendalikan pihak lain melalui intimidasi, ancaman, bahkan sampai terjadinya kekerasan (Keisha, 2024).

Dalam konteks KDRT, tekanan ekonomi sering kali menjadi faktor yang memicu kekerasan. Individu yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti pengangguran atau kemiskinan, mungkin akan merasa gagal dalam perannya entah itu sebagai pencari nafkah atau sebagai penerima nafkah. Perasaan ini dapat menimbulkan strain atau tekanan, yang kemudian diekspresikan melalui perilaku agresif atau kekerasan terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya. Selain itu, ketergantungan ekonomi seorang anak pada orang tuanya juga memperburuk situasi, misalkan dalam kasus yang penulis angkat ini dengan usia anaknya yang seharusnya sudah bisa mandiri dan ternyata masih ketergantungan oleh orang tuanya, sedangkan orang tuanya sendiri tidak mampu untuk menuruti semua keinginan dari anaknya, hal tersebutlah yang juga dapat memicu terjadinya KDRT yang dilakukan oleh anak kepada

orang tuanya. Oleh karenanya, setelah mengetahui melalui teori strain membantu menjelaskan bagaimana ketidakmampuan untuk mencapai ekspektasi yang diinginkan dan tekanan ekonomi dapat memicu terjadinya KDRT. Maka, harus menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama bagi individu itu sendiri agar bisa menyadari bahwa pentingnya menjaga dan mengendalikan diri dari perasaan ataupun intimidasi oleh ketidakmampuannya sendiri, sehingga muncul kesadaran bahwa ia harus tetap bangkit dan berjuang dalam keadaan apapun yang menimpa dirinya sendiri maupun keluarganya. Sedangkan bagi pihak eksternal harus berhati-hati dalam menanggapi dan memberikan respon terhadap lingkungan sekitarnya terutama jika itu menyangkut keluarga yang di dapatkan sedang mengalami tekanan sosial dan ekonomi (Fitriah & Yusuf, 2024).

Tekanan ekonomi telah lama diidentifikasi sebagai salah satu faktor pemicu utama yang sangat kuat terhadap terjadinya tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Hubungan antara ketidakstabilan finansial dan meningkatnya konflik dalam rumah tangga dijelaskan melalui mekanisme psikologis dan sosiologis yang kompleks. Kondisi ekonomi yang buruk, seperti pengangguran, ketidakstabilan pendapatan, dan kemiskinan struktural, menciptakan suasana ketegangan dan stres kronis yang signifikan dalam lingkungan keluarga. Ketika pelaku, yang seringkali memegang peran pencari nafkah utama, gagal memenuhi kebutuhan dasar, hal ini memicu perasaan frustrasi, malu, dan kehilangan harga diri yang mendalam. Perasaan negatif ini, sesuai dengan Teori Regangan (Strain Theory), dapat mendorong individu untuk mengadopsi perilaku yang menyimpang, termasuk kekerasan, sebagai bentuk adaptasi, pelepasan stres, atau upaya untuk mendapatkan kembali kontrol. (Putra Ramadhan, 2024a) secara eksplisit menyoroti bahwa stres ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika keluarga, yang kemudian berkorelasi dengan peningkatan insiden KDRT.

Secara spesifik, krisis ekonomi mendadak—seperti yang dialami selama pandemi COVID-19—telah menunjukkan hubungan kausal yang jelas. (Rosma Alimi & Nunung Nurwati, 2021) menganalisis bahwa kerugian finansial mendadak (misalnya, pemutusan hubungan kerja atau hilangnya sumber pendapatan) secara langsung meningkatkan tingkat stres dan frustrasi dalam rumah tangga, yang menjadi katalisator bagi pecahnya kekerasan. Pertengkaran yang berulang mengenai masalah finansial, utang, dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seringkali menjadi titik didih yang mengubah konflik verbal menjadi tindak kekerasan fisik atau psikologis (Arianus Harefa, 2021). Selanjutnya, (Gusti Ngurah Erman Triardana, 2021) dalam tinjauan kriminologisnya juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan dan pengangguran merupakan determinan utama yang secara

substansial memicu terjadinya KDRT di berbagai wilayah, menegaskan peran sentral isu ekonomi dalam eskalasi konflik domestik menjadi tindak pidana.

Dampak tekanan ekonomi tidak hanya memicu tindakan pelaku, tetapi juga secara krusial memperkuat kerentanan dan keterikatan korban pada situasi kekerasan. Aspek ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku adalah faktor kunci yang melanggengkan siklus kekerasan. Ketidaksetaraan gender diperparahi oleh kerentanan ekonomi; ketika korban (khususnya perempuan) tidak memiliki akses atau kontrol atas sumber daya finansial, kemampuan mereka untuk melepaskan diri dari hubungan yang penuh kekerasan menjadi sangat terbatas. Selain itu, menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem dapat bertindak sebagai akar masalah yang mendestabilisasi keluarga, memfasilitasi terjadinya segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang seringkali merupakan manifestasi dari kontrol dan frustrasi yang didorong oleh masalah finansial. Oleh karena itu, faktor ekonomi berfungsi ganda: sebagai pemicu awal tindak kekerasan dan sebagai pengunci sosial yang menjaga korban tetap berada dalam situasi berbahaya, mencerminkan adanya relasi kuasa yang timpang dalam struktur sosial dan ekonomi keluarga.

Apa sajakah profil karakteristik pelaku dan korban KDRT yang dominan teridentifikasi dalam kasus-kasus yang melibatkan latar belakang tekanan ekonomi dan sosial?

Kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan latar belakang tekanan ekonomi dan sosial menampilkan profil karakteristik yang dominan dan saling terkait, baik pada pelaku maupun korban, yang memperkuat pemahaman bahwa KDRT bukanlah sekadar masalah pribadi, melainkan fenomena yang berakar pada ketidaksetaraan struktural. Analisis kriminologi hukum menunjukkan bahwa motif utama pelaku KDRT, seperti yang ditemukan dalam studi kasus di media daring periode 2021-2023, adalah masalah ekonomi, bersaing ketat dengan kecemburuan dan gangguan psikologis (Rifa'i Setia Utama et al., 2025).

Pelaku yang dominan diidentifikasi sebagai laki-laki (suami, pasangan intim), yang dalam banyak kasus, berada dalam situasi ketidakstabilan pekerjaan, baik itu pengangguran (Gusti Ngurah Erman Triardana, 2021), pekerjaan berpenghasilan rendah, atau wiraswasta yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Tekanan finansial ini memicu perasaan gagal, frustrasi, dan rendahnya harga diri (Finta Vibiola & Afdal, 2022). Karakteristik psikologis pelaku seringkali ditandai dengan rendahnya kemampuan regulasi diri dan mekanisme coping yang tidak tepat, di mana emosi negatif dan stres ekonomi dialihkan menjadi agresi fisik atau verbal terhadap pasangan. Selain itu, faktor lingkungan dan sosial memainkan peran signifikan; pelaku sering kali dibesarkan dalam lingkungan dengan budaya patriarki yang kuat,

di mana mereka menganggap KDRT sebagai bentuk "pendisiplinan" atau hak prerogatif untuk menegakkan otoritas dalam rumah tangga, terutama ketika otoritas ekonomi mereka terancam.

Sementara itu, profil korban KDRT yang melibatkan latar belakang tekanan ekonomi dan sosial menunjukkan keterkaitan yang erat dengan status sosial dan peran gender. Mayoritas korban, dengan persentase yang sangat dominan, adalah perempuan, khususnya Ibu Rumah Tangga (IRT) yang tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan tetap. Ketergantungan finansial ini merupakan ciri utama yang secara struktural meningkatkan kerentanan mereka. Ketika IRT menjadi korban, mereka seringkali berada dalam posisi dilematis: mereka rentan terhadap kekerasan fisik dan psikologis, namun pada saat yang sama, mereka juga menjadi target kekerasan ekonomi, seperti penolakan pemberian nafkah atau kontrol berlebihan terhadap keuangan keluarga. Karakteristik demografis korban juga menunjukkan bahwa KDRT bersifat universal, namun kelompok usia produktif (22-32 tahun) sering menjadi kelompok rentan karena berada pada puncak pembentukan keluarga yang bertepatan dengan masa paling rentan terhadap ketidakstabilan finansial (Silaban et al., 2023). Secara sosial, korban sering kali menghadapi stigma sosial dan tekanan dari lingkungan yang menganggap KDRT sebagai urusan internal rumah tangga, yang semakin menghalangi mereka untuk melapor dan mencari bantuan. Keterbatasan pendidikan formal pada korban juga dapat membatasi akses mereka terhadap informasi hukum dan sumber daya ekonomi alternatif, sehingga membuat siklus kekerasan menjadi semakin sulit untuk diputus.

Keterkaitan yang dominan antara kedua profil ini adalah adanya ketimpangan relasi kuasa yang diperparah oleh status sosial ekonomi yang rendah. Pelaku memanfaatkan struktur patriarki untuk menegakkan kembali kekuasaan yang terasa hilang akibat tekanan ekonomi, sementara korban terperangkap dalam siklus kekerasan karena keterbatasan sumber daya ekonomi dan kurangnya dukungan sosial untuk mencapai kemandirian. Fenomena ini diperkuat oleh fakta bahwa kemiskinan struktural bukan hanya memicu konflik, tetapi juga menciptakan hambatan bagi korban untuk mengakses perlindungan dan keadilan. Dengan demikian, profil dominan pelaku adalah laki-laki dengan kontrol emosi rendah yang tertekan secara finansial dan berpegang pada ideologi patriarki, sedangkan profil korban adalah perempuan yang secara ekonomi bergantung dan secara sosial terisolasi, yang semakin diperburuk oleh kekerasan ekonomi sebagai bentuk kontrol dominasi.

Salah satu profil karakteristik yang paling menonjol dalam kasus-kasus KDRT yang berakar dari isu ekonomi adalah dinamika kontrol finansial. Pelaku, dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaan mereka yang terancam oleh ketidakstabilan pendapatan, seringkali menggunakan kekerasan ekonomi sebagai alat kontrol sistematis. Hal ini tidak

hanya melibatkan penelantaran nafkah, tetapi juga bentuk yang lebih tersembunyi seperti menyabotase peluang kerja korban, memaksa korban berhenti bekerja, atau menyembunyikan informasi penting mengenai keuangan keluarga. Dalam perspektif kriminologi, profil dominan pelaku adalah laki-laki dengan kontrol emosi rendah yang tertekan secara finansial dan berpegang pada ideologi patriarki, sedangkan profil korban adalah perempuan yang secara ekonomi bergantung dan secara sosial terisolasi, yang semakin diperburuk oleh kekerasan ekonomi sebagai bentuk kontrol dominasi. Implikasi hukum dan sosial dari analisis profil ini menuntut intervensi yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum pidana, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi korban dan program perubahan perilaku yang mengatasi akar masalah budaya patriarki dan manajemen stres pada pelaku.

Bagaimana upaya penanggulangan hukum dan sosial dapat dioptimalkan untuk memutus siklus KDRT yang berakar pada kombinasi kerentanan ekonomi dan tekanan norma sosial?

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia tidak bisa dipahami hanya sebagai fenomena interpersonal atau insiden individual semata. Ia berakar pada kombinasi ketimpangan ekonomi struktural dan tekanan norma sosial patriarkal yang mengakar dalam budaya keluarga dan masyarakat luas. Studi empiris menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi—seperti pengangguran, kemiskinan, dan tekanan finansial rumah tangga—memicu stres yang memicu konflik domestik yang berpotensi meletus menjadi kekerasan fisik dan psikologis. Ketergantungan ekonomi perempuan pada suami, rendahnya literasi hukum, dan keterbatasan akses sumber daya ekonomi memperbesar peluang korban untuk bertahan dalam hubungan yang tidak aman karena keterbatasan finansial, meskipun hubungan tersebut penuh risiko dan tindakan kekerasan. Faktor sosial seperti dominasi budaya patriarki, legitimasi kontrol atas pasangan, serta normalisasi konflik rumah tangga sebagai “aib keluarga” juga tidak boleh dipandang remeh karena sering kali membuat fenomena KDRT tidak dilaporkan dan tidak ditangani secara serius oleh lingkungan sekitar maupun aparat (Putra Ramadhan, 2024b).

Dalam konteks penanggulangan hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan legal untuk mengkriminalisasi tindakan kekerasan, termasuk bentuk penelantaran dan kekerasan ekonomi. Namun, praktik implementasi hukum ini masih menghadapi hambatan besar karena minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Hambatan tersebut diperparah oleh rendahnya kapasitas aparat dalam menegakkan hukum secara responsif dan sensitivitas gender, termasuk kurangnya perhatian terhadap bentuk

kekerasan non-fisik yang seringkali menjadi tanda awal siklus kekerasan. Penegakan hukum yang masih bersifat reaktif dan fokus pada sanksi pidana semata belum secara efektif menghentikan pola kekerasan berulang, sehingga perlu dikombinasikan dengan langkah hukum preventif yang memperluas akses korban terhadap perlindungan hukum, bantuan litigasi, dan jalur pelaporan yang aman serta menyeluruh (Adi Pratama et al., n.d.).

Upaya hukum perlu didukung dengan sistem layanan terpadu yang menjembatani aspek hukum dan sosial secara simultan. Misalnya, penyuluhan hukum yang sistematis di komunitas untuk meningkatkan literasi hukum keluarga tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, pemahaman tentang UU PKDRT, serta cara mengakses layanan perlindungan sosial secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai urusan privat yang tidak layak diungkapkan ke publik atau aparat penegak hukum, sehingga pelaporan rendah dan korban tetap terjebak dalam hubungan yang berbahaya. Oleh karena itu, advokasi hukum harus dipadukan dengan strategi perubahan norma sosial melalui pendidikan, kampanye kesadaran masyarakat, dan pelibatan tokoh adat serta agama untuk menantang sikap patriarkal yang merendahkan perempuan dan menormalisasi kekerasan (Zulkifli & Dany Miftahul Ula, 2024).

Selain itu, optimalisasi penanganan KDRT mensyaratkan intervensi ekonomi yang mengurangi kerentanan korban secara praktis. Program pemberdayaan ekonomi perempuan—seperti pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan dukungan pekerjaan—berpotensi mengurangi ketergantungan ekonomi pada pelaku dan memberi korban kapasitas untuk keluar dari situasi berisiko. Intervensi tersebut harus dirancang tidak hanya sebagai solusi ekonomi, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial yang mengubah peran gender dan hubungan kuasa dalam keluarga. Kombinasi pemberdayaan ekonomi dengan layanan psikososial serta dukungan komunitas menunjukkan hasil yang lebih efektif dalam pemutusan siklus kekerasan daripada pendekatan tunggal yang hanya bersifat ekonomi (Ni Putu Sudarmayanti et al., 2024).

Secara sosial, diperlukan kampanye pendidikan dan pembentukan dukungan komunitas yang kuat. Program pendidikan sosial yang menanamkan nilai komunikasi keluarga sehat, pengelolaan konflik, dan kesetaraan gender sejak dini di sekolah dan komunitas dapat membantu merombak norma patriarkal yang menjadi faktor pendorong kekerasan. Intervensi semacam ini tidak hanya menangani gejala tetapi juga menarget akar budaya yang memaknai dominasi dan kekuasaan dalam hubungan domestik. Pendekatan komunitas yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga perlindungan anak/muslim perempuan menghasilkan ruang sosial yang lebih aman dan mendukung korban untuk melapor dan

mencari bantuan tanpa stigma sosial, sekaligus membangun agen perubahan normatif di tingkat lokal (Zulkifli & Dany Miftahul Ula, 2024).

Pendekatan yang terintegrasi antara hukum, layanan sosial, dan program perubahan norma sosial tidak hanya membantu respons terhadap kasus yang sudah terjadi tetapi juga menciptakan lingkungan pencegahan yang menyeluruh. Penelitian menegaskan bahwa sistem rujukan yang efektif antara kepolisian, lembaga perlindungan perempuan dan anak, layanan psikososial, serta program pemberdayaan ekonomi harus dibangun dan dioperasionalkan untuk memastikan korban tidak terputus dari dukungan ketika mereka mencari perlindungan. Evaluasi berkala dan penelitian terapan diperlukan untuk menilai efektivitas intervensi di berbagai tingkatan—lintas sektor hukum, sosial, dan ekonomi—serta menyesuaikan pendekatan strategis sesuai dinamika lokal dan kebutuhan masyarakat (Adenisatrawan & Lilianti, 2025).

Dengan demikian, memutus siklus KDRT di Indonesia yang diakibatkan oleh kerentanan ekonomi dan tekanan norma sosial bukan hanya persoalan hukum, tetapi soal perubahan struktural dan budaya. Hanya dengan kombinasi penegakan hukum yang responsif, pemberdayaan ekonomi korban, perubahan norma sosial, serta layanan dukungan yang terpadu dan sensitif gender, fenomena kekerasan dalam rumah tangga dapat diatasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia merupakan masalah kompleks yang dipicu oleh tekanan ekonomi (seperti kemiskinan dan ketergantungan finansial) dan diperkuat oleh norma sosial patriarki, yang keduanya menghasilkan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Meskipun telah ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, penanggulangan KDRT tidak efektif jika hanya mengandalkan pendekatan hukum semata karena terhambat oleh lemahnya implementasi, rendahnya literasi hukum, dan pandangan budaya yang menganggapnya sebagai urusan privat. Oleh karena itu, upaya memutus siklus kekerasan menuntut pendekatan terpadu dan holistik yang mencakup pemberdayaan ekonomi korban, penguatan sistem perlindungan, serta transformasi norma sosial dan kultural secara simultan, sehingga penanganan KDRT tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga menyentuh akar penyebab sosial dan ekonomi yang melatarbelakanginya.

Disarankan agar penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan melalui pendekatan terpadu yang tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum pidana, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan korban. Aparat penegak hukum perlu

meningkatkan sensitivitas gender dan pemahaman terhadap faktor ekonomi serta sosial yang melatarbelakangi KDRT, sehingga proses penanganan perkara dapat berjalan lebih responsif dan berpihak pada korban. Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan memperkuat program pemberdayaan ekonomi korban melalui pelatihan keterampilan, akses kerja, dan jaminan sosial agar korban memiliki kemandirian finansial untuk keluar dari situasi kekerasan. Selain itu, perlu dilakukan upaya berkelanjutan dalam perubahan norma sosial melalui pendidikan hukum, kampanye kesadaran masyarakat, serta pelibatan tokoh agama dan masyarakat guna menghapus anggapan bahwa KDRT merupakan urusan privat, sehingga tercipta lingkungan sosial yang mendukung pencegahan dan penanganan KDRT secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Adenisatrawan, & Lilianti. (2025). *Penyuluhan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Upaya Perlindungannya*. <https://lenteranusa.id/>
- Adi Pratama, Suwarno Abadi, & Nur Hidayatul Fithri. (n.d.). *KEADILAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)*. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/10/194500765/who-sebut-1-dari-3-perempuan-di->
- Ana Rochayati Nur Faisyah, & Nurus Sa'dah. (2022). *PEREMPUAN DAN KEKRASAN DALAM RUMAH TANGGA*. <http://jurnal.iuqibogor.ac.id>
- Arianus Harefa. (2021). *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA* (Vol. 1, Issue 1). <https://media.neliti.com/media/publications/341567-faktor-faktor-penyebab-terjadinya-tindak-a3555824.pdf>
- Ashidiq, A. R. (2025). Tinjauan Kriminologi Dan Maqosid Syari'ah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Anak Kandung Terhadap Orang Tua (Analisis Putusan KDRT di Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.297/Pid.Sus/2023/PN Pgp). *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 50–62. <https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.140>
- Finta Vibiola, & Afdal. (2022). *Analisis Pemahaman Fungsi Keluarga pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau dari Status Sosial Ekonomi dan Latar Belakang Budaya* (Vol. 4). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6461/4841>
- Fitriah, R., & Yusuf, H. (2024). PENERAPAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: SEBUAH ANALISIS. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1 no 2. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Gusti Ngurah Erman Triardana. (2021). *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BULELENG*. *Universitas Pendidikan Ganesha*.

- Keisha. (2024). Kekerasan Seksual dan Viktimisasi Korban Perempuan : Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme. *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/6232/2950>
- Muhamad Amin, & Murdiono. (2024). Peningkatan Kesadaran dan Respons Masyarakat terhadap Deteksi Dini Tindakan KDRT. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–11. <https://ejournal.smartscienti.com/index.php/Smart-Humanity>
- Ni Putu Sudarmayanti, I Wayan Putu Sucana Aryana, & Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. (2024). Penanggulangan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Di Kabupaten Gianyar. *Rio Law Jurnal*, 5, 2024–2722. <https://doi.org/10.36355/v1i2>
- Putra Ramadhan, R. (2024a). Pengaruh Ekonomi Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga. 02(1), 562–571. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Putra Ramadhan, R. (2024b). Pengaruh Ekonomi Terhadap KDRT Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 02(1), 562–571. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Rifa'i Setia Utama, Bulan Salwaa Nakhwah, Novinda Aurelia Pratiwi, Hutaeruk Alvinia Janisa Putri, Nasywa Andi Oosterdam, Sabrina Nurifani Hefsyaputri, & Amalia Nur Ramadhani. (2025). Motif Pelaku KDRT Dalam Pemberitaan di Media Massa Tahun 2021-2023 (Studi Kasus detik.com). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6 No 1, 155–162. <http://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i1.5202>
- Rosma Alimi, & Nunung Nurwati. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/download/33434/15458>
- Silaban, Y. H., Kristanto, E. G., & Siwu, J. F. (2023). Profil Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di RS Bhayangkara Tingkat III Manado Periode 2021. *Medical Scope Journal*, 5(1), 136–142. <https://doi.org/10.35790/msj.v5i1.45293>
- Zulkifli, & Dany Miftahul Ula. (2024). TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(11), 2024–2056. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/7847/7146>